



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No:35/Pid.Sus/ 2015/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: FELIX LENGKEY
Tempat lahir	: Pakuure
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 14 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Desa Kolongan Jaga V Kec.Kalawat Kab. Minahasa Utara sekarang Perkamil Jaga I, Kec. Pal II, Kota Manado
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Pendeta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 di Rutan;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 di Rutan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 di Rutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Manado Tahap I sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Manado Tahap II sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 di Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No.35/Pid.Sus/2015/PN Arm tertanggal 07 April 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.35/Pid.Sus/2011/PN Arm tertanggal 07 April 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum STEVIE DA COSTA, SH, FELDA C. MARAMIS, SH dan MARLIJN M. DIRK, SH, ketiganya Advokat, beralamat pada Kantor Advokat “Stevie da Costa & Partners”, Jalan Paniki Atas Nomor 74 Minahasa Utara-Sulut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi di bawah Register Nomor: 69/SK/2015/PN Arm, tertanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-08/Airm/Euh.2/04/2015, tertanggal April 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa terdakwa FELIX LENGKEY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2013 sekitar jam 12.00 s/d 13.00 Wita atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di dalam kamar di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kolongan Minahasa Utara Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban FRISKA SIMBAR yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 70/2003 tanggal 19 Februari 2003 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa karena pada saat itu istri terdakwa tidak berada di rumah, lalu saksi korban pun masuk ke dalam kamar dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menggaruk badan terdakwa dan setelah saksi korban menggaruk badan terdakwa tiba-tiba terdakwa mulai memegang badan saksi korban sambil mencium saksi korban dan terdakwa mulai meraba-raba buah dada dan vagina saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil mengatakan “FIKA, manjo torang mo bermain” (Fika ayo kita bermain) dan saat itu saksi korban pun hanya diam saja, kemudian terdakwa berdiri dari tempat tidur dan mengunci pintu serta jendela lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya dan terdakwa membuka celana saksi korban serta menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur selanjutnya terdakwa meraba-raba tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga sperma terdakwa keluar dan ketika sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengambil tisu dan membersihkan spermanya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berpakaian sambil mengatakan kepada saksi korban agar jangan menceritakan kepada siapapun mengenai kejadian ini karena jika ada yang tahu maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa akan masuk penjara sehingga saksi korban karena takut tak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai perbuatan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar;

- Bahwa dengan ancaman dari terdakwa tersebut sehingga terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi saksi korban dan bahkan sebelum melakukan hubungan badan terdakwa selalu memperlihatkan dan meminta saksi korban untuk menonton film porno melalui handphone kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kemaluannya dan setelah selesai berhubungan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban sudah SMA sudah lebih enak dan nikmat kalau berhubungan karena kalau sudah SMA rambut pada kemaluan saksi korban sudah lebih banyak dan jadi lebih enak lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada kemaluan saksi korban mengalami robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 12, 1, 5 dan jam 7 sesuai arah jarum jam dengan kesimpulan akibat kekerasan tumpul melalui liang kemaluan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT tanggal 08 Juli 2014 yang dibuat serta di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINA N. SANGER dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV (VER terlampir);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa FELIX LENGKEY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2013 sekitar jam 12.00 s/d 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di dalam kamar di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kolongan Minahasa Utara Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, **dengan sengaja melakukan tipu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban **FRISKA**

SIMBAR yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

70 /2003 tanggal 19 Februari 2003 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai

berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa karena pada saat itu istri terdakwa tidak berada di rumah, lalu saksi korban pun masuk ke dalam kamar dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menggaruk badan terdakwa dan setelah saksi korban menggaruk badan terdakwa tiba-tiba terdakwa mulai memegang badan saksi korban sambil mencium saksi korban dan terdakwa mulai meraba-raba buah dada dan vagina saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil mengatakan “ FIKA, manjo torang mo bermain” (Fika ayo kita bermain) dan saat itu saksi korban pun hanya diam saja, kemudian terdakwa berdiri dari tempat tidur dan mengunci pintu serta jendela lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya dan terdakwa membuka celana saksi korban serta menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur selanjutnya terdakwa meraba-raba tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga sperma terdakwa keluar dan ketika sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengambil tisu dan membersihkan spermanya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berpakaian sambil mengatakan kepada saksi korban agar jangan menceritakan kepada siapapun mengenai kejadian ini karena jika ada yang tahu maka saksi korban dan terdakwa akan masuk penjara sehingga saksi korban karena takut tak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai perbuatan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar;

Halaman 5 dari 62 Putusan Pidana Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ancaman dari terdakwa tersebut sehingga terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi saksi korban dan bahkan sebelum melakukan hubungan badan terdakwa selalu memperlihatkan dan meminta saksi korban untuk menonton film porno melalui hand phone kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kemaluannya dan setelah selesai berhubungan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban sudah SMA sudah lebih enak dan nikmat kalau berhubungan karena kalau sudah SMA rambut pada kemaluan saksi korban sudah lebih banyak dan jadi lebih enak lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada kemaluan saksi korban mengalami robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 12, 1, 5 dan jam 7 sesuai arah jarum jam dengan kesimpulan akibat kekerasan tumpul melalui liang kemaluan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT tanggal 08 Juli 2014 yang dibuat serta di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINA N. SANGER dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV (VER terlampir);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa FELIX LENGKEY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2013 sekitar jam 12.00 s/d 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di dalam kamar di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kolongan Minahasa Utara Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban FRISKA SIMBAR yang masih berumur 14 tahun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 70 /2003 tanggal 19 Februari 2003 untuk melakukan persetujuan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa karena pada saat itu istri terdakwa tidak berada di rumah, lalu saksi korban pun masuk ke dalam kamar dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menggaruk badan terdakwa dan setelah saksi korban menggaruk badan terdakwa tiba-tiba terdakwa mulai memegang badan saksi korban sambil mencium saksi korban dan terdakwa mulai meraba-raba buah dada dan vagina saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil mengatakan “FIKA, manjo torang mo bermain” (Fika ayo kita bermain) dan saat itu saksi korban pun hanya diam saja, kemudian terdakwa berdiri dari tempat tidur dan mengunci pintu serta jendela lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya dan terdakwa membuka celana saksi korban serta menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur selanjutnya terdakwa meraba-raba tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga sperma terdakwa keluar dan ketika sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengambil tisu dan membersihkan spermanya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berpakaian sambil mengatakan kepada saksi korban agar jangan menceritakan kepada siapapun mengenai kejadian ini karena jika ada yang tahu maka saksi korban dan terdakwa akan masuk penjara sehingga saksi korban karena takut tak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai perbuatan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar;
- Bahwa dengan ancaman dari terdakwa tersebut sehingga terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi saksi korban dan bahkan sebelum melakukan hubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selalu memperlihatkan dan meminta saksi korban untuk menonton film porno melalui hand phone kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kemaluannya dan setelah selesai berhubungan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban sudah SMA sudah lebih enak dan nikmat kalau berhubungan karena kalau sudah SMA rambut pada kemaluan saksi korban sudah lebih banyak dan jadi lebih enak lagi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada kemaluan saksi korban mengalami robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 12, 1, 5 dan jam 7 sesuai arah jarum jam dengan kesimpulan akibat kekerasan tumpul melalui liang kemaluan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT tanggal 08 Juli 2014 yang dibuat serta di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CHRISTINA N.SANGER dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV (VER terlampir);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai Eksepsi diserahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama 1. **FRISKA SIMBAR**, 2. **ADOLF SIMBAR**, 3. **SUSANA TANDIBUA** dan 4. **JACA TENDEBULU**;

1. **FRISKA SIMBAR**, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta pada tanggal 28 Juli 2000, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan siswa SMP Negeri I Kalawat, tidak di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Adolf Simbar karena kakak beradik dengan Opa saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa waktu saksi kelas 6 SD, tinggal di rumah Pak Felix di Desa Kolongan, pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tinggal dengan Terdakwa karena dia seorang Pendeta pelayan Tuhan;
- Bahwa yang mengajak saksi tinggal di rumah Felix Lengkey adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi tinggal di rumah Felix Lengkey, saksi tinggal di rumah aman shelter Kantor Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi tinggal di shelter selama 1 minggu dan setelah itu pindah;
- Bahwa saksi pindah ke rumah Felix Lengkey karena Pendeta Felix Lengkey adalah salah satu anggota Komisi Perlindungan Anak Propinsi Sulut;
- Bahwa sebelum saksi korban tinggal di shelter, tinggal dengan oma atau nenek yang ada di Kelurahan Batu Kota Bawah Kecamatan Malalayang sejak sekitar tahun 2008 atau tahun 2009 sejak itu korban sekolah di SDN 113 Manado sampai kelas V SD, kemudian masuk kelas VI SD korban pindah tempat tinggal dengan adik dari opa kandung korban (Opa Welly Simbar) di Buha dan saksi korban sekolah di SD GMIM Buha. Pada saat itu korban diperkosa oleh paman korban sendiri anak dari Opa Welly Simbar yang bernama Pekry Simbar yang sekarang sudah melarikan diri. Setelah kejadian itu dilaporkan ke pihak kepolisian maka korban akhirnya tinggal di rumah aman shelter di kompleks kantor Gubernur Sulut. Dan setelah itu akhirnya korban dibawa oleh ibu-ibu petugas dari shelter ke rumah milik Bapak Pendeta Felix Lengkey di Kolongan;
- Bahwa sebelum saksi tinggal dengan Oma Foni, saksi tinggal dengan Opa Ade;
- Bahwa Oma Foni tinggal di Batu Kota Atas Kota Manado dan saksi lama tinggal dengan Oma;
- Bahwa saksi pindah karena ada masalahnya yaitu diganggu Om Frederik Simbar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah saksi dengan Frederik Simbar adalah masalah cabul. Saksi dibawa di Hotel waktu kelas 4 SD;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi di hotel adalah Frederik Simbar;
- Bahwa setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Frederik Simbar, saksi ditampung di shelter di Kompleks Kantor Gubernur Sulut di urus oleh Ibu-Ibu PKK;
- Bahwa yang mengambil saksi untuk di bawa ke rumah terdakwa adalah terdakwa, dia datang untuk mengambil saksi untuk dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa kapan saksi diambil terdakwa, saksi sudah lupa;
- Bahwa pada waktu saksi dibawa terdakwa ke rumahnya, saksi masih duduk dibangku kelas IV SD;
- Bahwa Terdakwa ada isteri dan ada 1(satu) orang anak;
- Bahwa nama isteri terdakwa Deysi Panambunan;
- Bahwa umur anak terdakwa sekarang 13 Tahun;
- Bahwa saksi lebih tua dari anak terdakwa;
- Bahwa yang mengurus saksi di rumah terdakwa adalah isterinya terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa yakni Grasia dengan saya beda kamar;
- Bahwa ada 3 (tiga) kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa Grasia masih tidur dengan Papa dan mamanya;
- Bahwa saksi dan Grasia memanggil Terdakwa dengan sebutan Papi;
- Bahwa yang lebih sering berada di rumah adalah Pak Felix, isterinya sering jemput anaknya di sekolah;
- Bahwa Grasia pergi ke sekolah jam 06.00 Wita;
- Bahwa mengantar Grasia ke sekolah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjemput Grasia ke sekolah bergantian, lain kali Terdakwa lain kali isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sendiri dengan Terdakwa di rumah waktu isterinya Terdakwa menjemput anaknya;
- Bahwa sering terjadi saksi dan Terdakwa berdua di rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli baju buat saksi dan isterinya juga pernah;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli baju untuk saksi 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada yang disampaikan terdakwa kepada saksi pada waktu membeli baju untuk saksi yakni "jangan bilang-bilang" itu yang pertama, yang kedua "jangan bilang-bilang" dan yang ketiga isteri Terdakwa tahu;
- Bahwa karena Terdakwa ada pesan jangan bilang-bilang, jadi saksi tidak bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa jarak antara waktu pembelian baju yang pertama, kedua dan ketiga jauh-jauh;
- Bahawa cara berpakaian saksi di rumah sopan;
- Bahwa saksi pernah duduk berdua dengan Terdakwa tapi saksi lupa berapa kali;
- Bahwa tempat saksi duduk berdua dengan terdakwa di ruangan tamu dan bercerita biasa;
- Bahwa selain duduk berdua dengan terdakwa, Terdakwa pegang-pegang tangan saksi di kamar tidur;
- Bahwa pada waktu terdakwa memegang-megang tangan saksi, isteri terdakwa dan anaknya ada di sekolah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tangan saksi dipegang-pegang oleh terdakwa di kamar tidur, tapi saksi ingat pada waktu itu saksi kelas VII baru masuk;
- Bahwa saksi tidak masuk sendiri ke dalam kamar akan tetapi saksi dipanggil oleh terdakwa dan saksi masuk "Fika mari dang minta tolong dang garo akang papi pe blakang";
- Bahwa saksi menggaruk Terdakwa dengan menggunakan kuku di bagian belakang Terdakwa dan pada saat itu terdakwa pakai kaos dalam dan celana pendek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menggaruk bagian belakang terdakwa, memakai pakaian celana pendek di atas buku-buku (lutut);
- Bahwa saksi menggaruk bagian belakang terdakwa sekitar 2 menit dan setelah itu terdakwa memegang-megang dan mencium-cium saksi;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu, saksi dipangku oleh terdakwa dan pada saat itu saksi diam-diam saja karena hanya saksi dengan terdakwa di rumah;
- Bahwa saksi dipegang-pegang oleh terdakwa di payudara dengan tetap pakai baju, beberapa hari kemudian dipegang-pegang lagi buah dada dan dicium-cium dimulut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada bilang “jangan bilang-bilang” dan setelah itu terdakwa langsung keluar;
- Bahwa saksi merasa tidak enak pada waktu dicium-cium oleh terdakwa;
- Beda tenggang waktu antara perbuatan yang pertama dan yang kedua 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah pulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa panggil-panggil saksi melakukan hubungan suami isteri dan sebelumnya terdakwa kase bauni (menonton film porno) dan terdakwa bilang ini enak kalau melakukan. Saksi saat itu pakai celana pendek;
- Bahwa pada saat menonton film porno saksi dipeluk-peluk dan saksi disuruh buka celana, disuruh terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya di kelamin saksi lalu terdakwa goyang-goyang lama;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa ada memakai kondom;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa bilang “pakai celana dan bilang mau ba cuci itu”;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa minta maaf karena papi so beking bagitu dan terdakwa bilang kalau sudah SMA so lebe enak bermain karena so ada bulu-bulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah itu terdakwa buat lagi dan terdakwa pernah suruh isap terdakwa punya kelamin;
- Bahwa alat kelamin terdakwa ukurannya sebesar genggam tangan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi memegang alat kelamin terdakwa, saksi pernah melihat ada tali lalat atau ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa. Saksi melihat secara jelas karena Terdakwa melucur celananya (melepas celananya);
- Bahwa untuk yang ketiga kalinya terdakwa melakukan hubungan badan ada pakai singlet dan saksi korban merasa sakit, namun terdakwa bilang lama-lama so ndak sakit;
- Bahwa saksi lupa berapa kali terdakwa beking atau melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa selama terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, saksi tidak pernah bilang “jangan papi atau melarang terdakwa berbuat begitu”. Saksi tidak melarang atau menolak karena terdakwa bilang kalau bilang-bilang ke orang terdakwa dan Fika mo masuk penjara;
- Bahwa saksi punya mama orang Manado tinggal di Jakarta dan papa orang Jawa tinggal di Jawa;
- Bahwa umur saksi ditinggal pergi oleh orang tua 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi sekarang masih sekolah;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Ibu Susan karena isteri Terdakwa sakit jadi saksi tinggal dengan Ibu Susan;
- Bahwa setelah saksi tinggal bersama Ibu Susan saksi pernah ke rumah Pak Pendeta untuk ambil rapor dan pada saat itu Fika ada tanda tangan surat di kertas kosong;
- Bahwa pada waktu saksi pergi ke rumah Terdakwa saksi tidak ada cerita soal masalah saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ada masalah dengan Doni, terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan waktu itu;
- Bahwa yang melaporkan masalah saksi korban dengan terdakwa ke Polisi adalah Opa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan dilapor ke polisi adalah perkaranya Doni dengan terdakwa karena Doni memukul Pak Pendeta yang waktu itu Pak Pendeta tinggal di Pastori;
- Bahwa setelah ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Doni terhadap Pak Pendeta lalu Pak Pendeta sudah tidak melayani jemaat yang ada disitu;
- Bahwa Doni itu adalah anaknya Ibu Susan;
- Bahwa ketika terdakwa memberikan baju yang pertama kepada saksi, pada saat itu saksi baru klar (selesai) dicabuli;
- Bahwa terdakwa memberikan film porno untuk dilihat saksi ada di HP terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak selalu memberikan film porno setiap melakukan, nanti melakukan hubungan yang kedua kali baru dikasih nonton film porno oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal dengan terdakwa dari kelas 6 SD sampai SMP Kelas I;
- Bahwa yang mengantar saksi ke rumah Pak Pendeta dari Perlindungan Anak;
- Bahwa tujuan saksi dibawa ke rumah Pak Pendeta untuk dibina dan dibimbing;
- Bahwa sebelum saksi tinggal di rumah Pak Pendeta sudah ada anak-anak yang tinggal di rumah Pak Pendeta tapi tidak tahan lama karena cuma beberapa hari tinggal dan kemudian pergi;
- Bahwa saksi korban mendapat bimbingan dari terdakwa dan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi pergi ke sekolah sendiri;
- Bahwa yang membiayai sekolah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pendeta bekerja dalam menangani anak-anak yang kena masalah bekerja sama dengan yayasan;
- Bahwa saksi lupa dan tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi;
- Bahwa terdakwa selalu memakai kondom jika melakukan hubungan badan dengan saksi dan selalu kasih keluar di luar;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Opa saksi karena Opa mendengar cerita dari Ibu Susan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi masuk SMP saksi tidak ada pacar;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah ada bulu-bulu di perut atau dada terdakwa;
- Bahwa saksi membuka mata pada waktu terdakwa memegang-megang saksi;
- Bahwa kertas kosong yang ditanda tangani saksi sekarang berada di tangan ibu Susan;
- Bahwa kertas kosong yang ditanda tangani saksi ada 2 (dua) kertas kosong, ada yang memakai materai tapi tidak ada isi apa-apa dalam kertas itu. Sampai sekarang masih tetap kertas kosong;
- Bahwa karena ada yang merasa curiga yakni Ebe namanya orang di belakang gudang lalu mereka membuka kertas kosong tersebut;
- Bahwa korban percabulan yang ditampung di pastori ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban lainnya yang ditampung di pastori ikut dicabuli terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar semuanya;

2. **ADOLF SIMBAR**, umur 61 tahun, tempat tanggal lahir Manado pada tanggal 22 Agustus 1952, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado, agama Kristen Protestan, pekerjaan tukang listrik, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap cucu saksi, nama cucu saksi Friska Simbar;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah saksi;
- Bahwa saksi kenal Felix Lengkey sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal Felix Lengkey karena cucu saksi tinggal dengan Felix Lengkey;
- Bahwa cucu saksi tinggal dengan Felix Lengkey sejak tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu saksi tinggal dengan Felix Lengkey karena pada awalnya pernah cucu saksi korban dalam perkara percabulan dengan lelaki lain yang pelakunya adalah keponakan saksi namun tidak sempat diproses karena melarikan diri. Lalu Friska Simbar dititipkan di rumah aman shelter di kantor Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Sulawesi Utara dan tidak lama di sana selanjutnya dipindahkan ke tempat Pendeta Felix Lengkey di Gereja Bethel Indonesia Kolongan Kalawat;
- Bahwa cucu saksi dititipkan di kantor Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Sulawesi Utara selama 1 minggu;
- Bahwa cucu saksi dipindahkan ke rumah Felix Lengkey karena Bapak Felix Lengkey adalah anggota Perlindungan Anak;
- Bahwa saksi korban masih sekolah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pendeta Felix Lengkey melakukan persetubuhan terhadap cucu saksi, saksi mendengar cerita dari Ibu Susan yang mana Terdakwa sudah bermain-main akang ini anak;
- Bahwa Ibu Susan tidak cerita berapa kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, dia hanya bercerita bahwa terdakwa telah bermain-main dengan ini anak;
- Bahwa pada waktu saksi mendengar terdakwa sudah bermain-main dengan korban, saksi agak marah dan emosi;
- Bahwa waktu saksi mau bertanya kepada korban, korban hanya menangis;
- Bahwa saksi korban tidak pernah cerita apa-apa kepada saksi;
- Bahwa keluarga tahu kalau saksi korban tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi melihat saksi korban, Opa sendiri yang suka datang untuk melihat saksi korban;
- Bahwa cerita Ibu Susan kepada saksi “waktu disentuh-sentuh oleh terdakwa korban tidak melawan karena terdakwa katanya ada bilang ke korban kalau bilang-bilang mau masuk penjara Terdakwa dan Saksi Korban dan setiap bersetubuh Terdakwa berkata-kata buat saksi korban takut”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan korban dengan isteri Terdakwa baik-baik;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau saksi korban pernah lari dari Pastori;
- Bahwa saksi pernah mengantar pulang saksi korban ke Pastori. Saksi mengantar pulang saksi korban ke Pastori siang tengah hari;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar saksi korban saksi ada bertemu dengan Felix Lengkey. Pada waktu itu Terdakwa ada bilang sebenarnya Terdakwa sudah tidak mau terima lagi saksi korban suka melawan dan sudah tidak bisa diatur;
- Bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi supaya mengambil Friska Simbar karena sudah tidak bisa diatur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada 6 (enam) orang berbuat cabul pada saksi korban;
- Bahwa saksi korban tinggal pada terdakwa pada bulan Januari 2013;
- Bahwa sebelum kejadian saksi datang di Pastori bertemu Pendeta dan bicara soal saksi korban;
- Bahwa pernah ada yang berhubungan dengan korban yakni Frederik. Dan menurut cerita Ibu Susan Terdakwa ini juga dan selain itu tidak ada;
- Bahwa saksi korban tidak pernah keluar malam dan pulang pagi;
- Bahwa Ibu Aca tidak pernah tinggal di Pastori;
- Bahwa Ibu Aca satu jemaat dengan terdakwa;
- Bahwa Ibu Aca sebagai bendahara di jemaat;
- Bahwa saksi korban tidak pernah keluar Sabtu pulang Minggu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada pendeta lain yang mau pegang jemaat;
- Bahwa saksi korban tidak pernah lari dari Pastori;
- Bahwa saksi korban tidak pernah pegang hand phone;
- Bahwa Grasia ada memiliki HP;
- Bahwa selama tinggal bersama Pendeta atau terdakwa, saksi korban tidak pernah melihat film porno di hand phone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk saksi korban bersumber dari Yayasan;
- Bahwa pada waktu dengan Terdakwa saksi korban mengetahui kondom;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, selain melayani jemaat pergi ke Polda;
- Bahwa dalam satu minggu 3 sampai 5 hari terdakwa di rumah;
- Bahwa terdakwa keluar pagi pulang sore lain kali siang;
- Bahwa kalau saksi korban pulang sekolah Terdakwa sudah di rumah;
- Bahwa yang mengantar pak Pendeta adalah Bapak Jefri tukang ojek;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau saksi korban pernah lari dari Pastori;
- Bahwa saksi pernah mengantar pulang saksi korban ke Pastori. Saksi antar siang dan lain kali tengah hari;
- Bahwa yang memberikan baju kepada saksi korban adalah Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa saksi korban hanya beberapa hari tidur dengan Grasia waktu SD;
- Bahwa yang memberikan uang kepada korban untuk sekolah kadang terdakwa kadang isterinya;
- Bahwa Grasia tidak pernah kasih lihat film porno ke korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni:

- Saksi korban pulang sekolah jam 13.30 wita
- Yang meminta Shelter Propinsi sehingga saksi FRISKA SIMBAR tinggal di rumah terdakwa;
- Yang urus pakaian anak-anak istri terdakwa;
- Terdakwa jarang di rumah;
- Terdakwa tidak pernah panggil saksi korban ke dalam kamar;
- Terdakwa tidak pernah mengajak nonton film porno;
- Terdakwa tidak pernah berbuat dan tidak pernah mengatakan jangan kasih tahu siapa-siapa;
- Anak-anak yang tinggal di rumah bukan cuma saksi korban sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada tanda lahir atau tahi lalat di paha warna coklat;

3. **SUSANA TANDIBUA**, umur 55 tahun, tempat tanggal lahir Balikpapan pada tanggal 16 Maret 1960, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa pelakunya terdakwa Felix Lengkey dan korbannya Friska Simbar;
- Bahwa saksi tahu ada masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban Friska Simbar dari cerita Friska Simbar sendiri kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Friska Simbar kejadiannya sejak bulan Agustus tahun 2013 di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kolongan;
- Bahwa saksi kenal Felix Lengkey ketika menjadi Pendeta di Gereja Bethel Indonesia Kolongan;
- Bahwa saksi dengan korban Friska Simbar tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa korban tinggal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada waktu itu kelas VI SD;
- Bahwa saksi korban tinggal dengan terdakwa karena terdakwa adalah Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa, yang diketahui saksi, saksi korban dilindungi oleh terdakwa karena Terdakwa adalah Komisi Perlindungan Anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertumbuhan saksi korban karena saksi beda tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban pada saat hari minggu atau kalau ada ibadah;
- Bahwa saksi korban sekarang ini ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi korban ada di rumah saksi karena pada awalnya isteri dari Felix Lengkey sakit lalu Felix Lengkey menitipkan Friska Simbar di tempat saksi;
- Bahwa isterinya Terdakwa sakit tapi tidak ada penyakit;
- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika korban tinggal di rumah saksi;
- Bahwa yang diceritakan saksi korban kepada saksi yakni dia bilang ada masalah dengan pendeta dan saksi korban bercerita sambil dalam keadaan menangis disuruh gosok di belakang dan disuruh nonton film porno di hand phone dan disuruh mengisap alat kelaminnya dan ketika menyetubuhnya terdakwa memakai kondom dan setelah selesai melakukan perbuatan cabul itu Terdakwa minta maaf katanya maafkan papa sudah salah sering memasukkan alat kelaminnya ke korban, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa papa dan Friska bisa masuk penjara;
- Bahwa pada waktu saksi korban menceritakan hal perbuatan terdakwa, dia seperti ketakutan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan isterinya baik-baik;
- Bahwa isteri terdakwa tidak pernah curhat atau cerita kepada saksi karena selalu dicegah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi biasa menyebut isteri terdakwa Ibu rohani;
- Bahwa isteri terdakwa atau Ibu Rohani sekarang sudah pindah ke Perkamil;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ibu rohani;
- Bahwa yang dimaksudkan saksi ibu rohani adalah isteri Felix Lengkey;
- Bahwa di Gereja Bethel Indonesia Kolongan tidak ada ribut-ribut walaupun ada masalah. Masalah yang terjadi masalah keuangan pembangunan gereja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menolak pertemuan dengan panitia pembangunan gereja dengan mengatakan tidak ada waktu untuk pertemuan dengan ketua pembangunan gereja untuk menyelesaikan masalah itu;
- Bahwa letak Pastori di belakang dan gereja di depan namun dalam satu bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa selain dari pendeta;
- Bahwa isteri terdakwa yang menjemput anaknya Grasia kalau pulang sekolah dari Manado, dijemput siang sampai di rumah sore;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau isterinya Terdakwa yang menjemput anaknya melainkan hanya dengar cerita dari korban bahwa isterinya Terdakwa yang menjemput anaknya;
- Bahwa setiap ibadah di gereja terdakwa yang berkotbah dan pada tahun 2014 terdakwa ada mengikuti Diklat di Jakarta atau tugas luar;
- Bahwa keadaan saksi korban setelah di rumah saksi biasa-biasa saja;
- Bahwa rumah saksi sederhana dan banyak kurangnya bila dibandingkan dengan pastori;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban pulang kembali ke Pastori, baru beberapa hari saksi korban di rumah saksi sudah disuruh-suruh pulang oleh Terdakwa. Maksud dipanggilnya korban oleh terdakwa untuk pulang ke Pastori;
- Bahwa saksi korban ada sempat pulang ke Pastori;
- Bahwa anak saksi sempat berkelahi dengan Terdakwa karena ada masalah sebelumnya. Masalahnya yaitu anak saksi mau mengambil surat yang ditanda tangani dalam kertas kosong oleh korban;
- Bahwa ada masalah keuangan sebelumnya antara jemaat dan Pendeta Felix Lengkey;
- Bahwa saksi korban tidak ada cowok;
- Bahwa perbedaan saksi korban sekarang dengan dahulu, sekarang ada keceriaan, dulu korban hanya diam-diam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhinya banyak kali sampai masuk SMP. Disetubuhi dari tahun 2013 sampai dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi korban ada divisum;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil visum korban;
- Bahwa tahun 2013 sejak kejadian itu Terdakwa sudah tidak di Gereja itu melainkan sudah pindah di Perkamil Manado;
- Bahwa saksi menjadi jemaat di Gereja Bethel Indonesia Kolongan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa pernah ada masalah ketika anak saksi memukul terdakwa;
- Bahwa saksi sering aktif di Gereja kalau saksi ada di tempat dan kalau saksi keluar jauh tentu tidak bisa aktif;
- Bahwa saksi ada masalah dengan Felix Lengkey sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi ada permasalahan dengan Felix Lengkey sejak anak saksi dimasukan ke sel oleh Pendeta Felix Lengkey;
- Bahwa saksi korban dibawa kepada Felix Lengkey oleh Pemerintah Propinsi Sulut untuk diberi bimbingan karena Pendeta Felix Lengkey adalah anggota Komisi Perlindungan Anak Minahasa Utara;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi kalau Friska Simbar menjadi korban percabulan dari Omnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saksi korban ada pacaran dengan orang dari Desa Kolongan;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban keluar-keluar malam;
- Bahwa di Pastori ada 3 kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada korban-korban lain karena pemerkosaan yang tinggal di Pastori dan dibina oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu karena hanya mau ibadah baru saksi ke Pastori;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi korban mau dipulangkan ke orang tuanya yakni Opanya dan Terdakwa bilang ini Friska dipulangkan dengan keadaan baik;
- Bahwa saksi tidak aktif lagi di Gereja karena anak saksi ada masalah dengan Terdakwa Felix Lengkey;
- Bahwa tanah Gereja dihibahkan oleh Cik Hong untuk Pendeta;
- Bahwa bangunan gereja dibongkar oleh Jemaat;
- Bahwa jarak sekolah saksi korban dengan rumah saksi jauh;
- Bahwa anak saksi yakni cucu ada yang duduk di SMP yang sama-sama pergi ke sekolah dan sama-sama pulang dengan Friska;
- Bahwa orang tua dari Friska Simbar sudah bercerai. Saksi mengetahuinya dari cerita Friska bahwa orang tuanya sudah bercerai;
- Bahwa sebelum di Pastori saksi tidak tahu saksi korban tinggal dimana;
- Bahwa tidak tahu Terdakwa sering keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah ada rapat untuk mengganti Pendeta;
- Bahwa tidak ada perjanjian saksi korban tinggal dengan saksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi korban ada dengan saksi tidak pernah pulang;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi pada waktu setiap menitipkan saksi korban kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni:

- Surat kosong karena Terdakwa suruh korban tulis sendiri dan setelah itu baru tanda tangan, namun baru tandatangan Friska sudah pulang;
- Hubungan badan tidak benar;
- Tidak benar Terdakwa meninggalkan gereja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban punya pacar;
- Terdakwa tidak pernah halangi isteri untuk bercerita dengan saksi;
- Setiap titip korban kepada saksi selalu terdakwa kasih uang kepada saksi;
- Nonton film porno tidak benar;
- Pakai kondom tidak benar;
- Isap alat kelamin terdakwa tidak benar;
- Tidak benar saksi aktif di Gereja;
- Terdakwa tidak pernah menolak pertemuan dengan ketua pembangunan gereja;

4. JACA TENDEBULU, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Palu pada tanggal 18 Mei 1975, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Suwaan Jaga II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan dituduhnya Bapak Pendeta melakukan persetubuhan dengan anak yang bernama Friska Simbar;
- Bahwa saksi kenal Friska Simbar. Saksi kenal dengan Friska Simbar sejak tahun 2013 ketika ia mulai tinggal di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kelurahan Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Friska Simbar tinggal di Pastori karena ia korban cabul, Pendeta Felix Lengkey adalah salah satu anggota Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Bahwa Friska Simbar tinggal di Pastori karena pilihannya sendiri dimana pada saat pertama kali dibawa ke Gereja Bethel Indonesia Kalawat Friska Simbar diberi pilihan untuk tinggal bersama siapa apakah di rumah Pastori bersama dengan Pendeta Felix Lengkey atau di tempat lain tinggal bersama dengan anggota jemaat. Dan pada saat itu Friska Simbar memilih untuk tinggal bersama dengan Felix Lengkey di Pastori;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Felix Lengkey sejak tahun 2000. Saksi kenal karena Pendeta Felix Lengkey adalah sebagai pendeta di Gereja kami Gereja Bethel Indonesia Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Saksi Jemaatnya Pendeta;
- Bahwa jabatan saksi di gereja sebagai kordinator ibadah di Gereja Bethel Indonesia Kalawat;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di Pastori Bapak Pendeta Felix Lengkey, isterinya dan anaknya serta Friska Simbar, Vanda, Feisi, Meilan, Veronika;
- Bahwa isteri Pak Pendeta namanya Deisy Panambunan dan anaknya bernama Grasia Lengkey;
- Bahwa anaknya pendeta Grasia Lengkey masih kecil umur sekitar 14 tahun;
- Bahwa saksi korban masih sekolah;
- Bahwa saksi tidak ada jabatan di KPAI;
- Bahwa anak-anak yang tinggal di Pastori itu adalah anak-anak yang jadi korban percabulan;
- Bahwa anak-anak yang tinggal di Pastori bergantian dan yang paling lama adalah Friska Simbar;
- Bahwa saksi sering ke Pastori dalam seminggu saksi 5 kali ke Gereja;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi di Pastori mengajar berdoa untuk anak-anak yang ditampung di Pastori, dan bersih-bersih di Gereja;
- Bahwa antara Pastori dan Gereja satu bangunan tapi Gereja di depan dan Pastori di belakang;
- Bahwa kegiatan isteri Terdakwa pada bulan Juli dan Agustus mengajar bahasa Inggris untuk semua anak-anak termasuk anak-anak sekolah minggu di Pastori;
- Bahwa jarak dari Pastori ke Maumbi sekitar 2 km;
- Bahwa jadwal saksi melakukan kegiatan ibadah dan bersih-bersih Pastori sebagai berikut: Doa Remaja dan kaum ibu jam 5 sore, Doa hari Jumat jam 5 sore kadang jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 sore, hari Rabu ibadah di Pastori jam 5 sore, Pada hari Kamis bersih-bersih, Selasa dan Minggu ibadah jam 09.30;

- Bahwa saksi Friska Simbar tidak pernah memakai pakaian seksi di Pastori;
- Bahwa korban tidak pernah membeli pakaian sendiri, namun sama-sama belanja dengan Bapak Pendeta Felix Lengkey bersama Ibu dan Anaknya dan korban serta saksi;
- Bahwa kelakuan anak Pak Pendeta manja karena anak tunggal;
- Bahwa saksi korban dan anaknya pak Pendeta memanggil Pendeta dengan panggilan papi;
- Bahwa saksi korban dan anak terdakwa tidur satu kamar;
- Bahwa pendeta tidak pernah saksi lihat pakai kaos atau celana pendek;
- Bahwa jabatan saksi di gereja sebagai kordinator ibadah;
- Bahwa saksi pernah tidur di Pastori;
- Bahwa saksi aktif di Gereja sejak jam 17.00 sampai jam 19.00 wita;
- Bahwa saksi korban tinggal di Pastori sejak bulan Juli tahun 2013. Saksi korban kelas 2 SD tapi Pak Pendeta atur langsung kasih lompat kelas ke kelas VI SD;
- Bahwa saksi korban kadang ke sana kemari ketika isteri Pak Pendeta jemput anak ke sekolah;
- Bahwa Pendeta kadang di rumah sering tugas keluar;
- Bahwa tidak ada pernah kejadian Pak Pendeta dan korban di dalam Pastori;
- Bahwa jika pendeta dan isterinya keluar yang memegang kunci pastori adalah saksi;
- Bahwa saksi biasa berdoa di pastori pada hari Jumat dan hari Senin bersih-bersih;
- Bahwa saksi bekerja di Kantin Makanan di Maumbi hanya sampai jam 14.00 wita dan sesudah itu langsung pergi ke Pastori;
- Bahwa di Pastori ada ruang tamu dan ruang kamar tidur;
- Bahwa saksi tidak pernah sama-sama di Pastori dengan terdakwa karena Terdakwa sibuk tugas luar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sibuk karena tugas luar pada bulan Juli sampai Agustus 2013;
- Bahwa ketika isteri Pak Pendeta sakit korban Friska Simbar dititipkan oleh Pak Pendeta di rumah Ibu Susana Tandibua;
- Bahwa tidak pernah ada gosip apa-apa yang saksi dengar tentang Pak Pendeta dengan korban Friska Simbar;
- Bahwa saksi tahu ada peristiwa perbuatan cabul ketika di Polisi;
- Bahwa pada bulan Juli dan Agustus banyak anak di Pastori;
- Bahwa Terdakwa sering keluar ke Manado;
- Bahwa saksi korban pernah datang ke Maumbi ke kantinnya saksi;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Pak Pendeta untuk mengawasi saksi korban;
- Bahwa ketika saksi ditugaskan mengawasi saksi korban, saksi pernah melihat korban pergi malam dan pulang pagi;
- Bahwa saksi korban punya pacar namanya Nando orang Kolongan anak Terdakwa yang cerita kepada saksi;
- Bahwa suami saksi tidak keberatan dengan keberadaan saksi yang sering di Pastori karena hal itu merupakan bentuk pelayanan;
- Bahwa saksi korban tahu buka internet atau youtube;
- Bahwa hand phone anak terdakwa yang dipegang saksi korban untuk membuka youtube;
- Bahwa yang membiayai saksi korban ketika dititip di Ibu Susan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa pernah mengembalikan korban ke Opanya dan Ibu Susan karena Pak Pendeta tidak tahan dengan tingkah laku korban yang suka jalan-jalan;
- Bahwa saksi korban dipulangkan oleh Pak Pendeta 2 kali;
- Bahwa Pada bulan Mei 2014 saksi korban lari dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Kelas II SD ke kelas VI tidak benar yang benar korban langsung kelas VI SD. Atas bantahan terdakwa, saksi membenarkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringakan di persidangan, antara lain:

1. MELINDA STEVIA SALASA., Umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Wori Jaga XVI Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Juli 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi salah satu orang yang dibina dan dilindungi karena korban dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Pastori;
- Bahwa saksi tinggal di Pastori 1 Minggu sejak 29 Juli 2013 sampai dengan 3 Agustus 2013;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Pastori di rumah Pak Pendeta yakni ibadah;
- Bahwa pada waktu itu korban Friska Simbar tidak ada;
- Bahwa yang tinggal di Pastori banyak orang, yakni Pak Pendeta, Istri Pak Pendeta, anak Pak Pendeta, Veronika, Feisy, dan saksi;
- Bahwa saksi satu kamar dengan Veronika dan Feisy satu kamar;
- Bahwa jarak kamar saksi dengan kamar Pak Pendeta hanya di belakang;
- Bahwa sejak 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013 Friska Simbar tidak ada di situ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saksi pulang Friska Simbar tidak ada disitu;
- Bahwa saksi keluar dari pastori karena saksi sudah mau melahirkan;
- Bahwa Veronika dan Feisy pernah saksi lihat dikasih uang oleh Paka Pendeta;
- Bahwa saksi pernah mendengar Friska Simbar lari dari Pastori;
- Bahwa saksi tidak tahu karena apa Friska Simbar lari dari Pastori;
- Bahwa saksi mendengar cerita tentang Friska Simbar lari dari Vero;
- Bahwa selama saksi tinggal di situ kalau siang-siang hari ada Vero, Feiska dan saksi;
- Bahwa isteri Terdakwa di rumah dan lain kali antar jemput anaknya ke sekolah;
- Bahwa terdakwa biasanya ada di rumah jam 6 sore;
- Bahwa saksi kenal muka Friska Simbar tetapi tidak tahu nama;
- Bahwa saksi tinggal di Pastori karena korban dengan lelaki lain;
- Bahwa rumah pendeta di Pastori satu dengan gereja dan di Pastori ada 2 kamar;
- Bahwa pendeta tidur dengan isterinya dan anaknya yang bernama Grasia;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Friska Simbar balik ulang ke rumah Pendeta;
- Bahwa yang bersih-bersih disitu torang dan ada juga jemaat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tante Feibe;
- Bahwa yang mengajar bahasa Inggris isterinya Pak Pendeta;
- Bahwa pada waktu Penasihat Hukum terdakwa menunjukkan foto kepada saksi, saksi mengatakan tahu dan mengenal orang-orang yang ada dalam foto yang ditunjukkan itu;
- Bahwa Bapak Pendeta Felix Lengkey kalau keluar diantar oleh sopir menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa saksi jam setengah delapan malam sudah tidur;
- Bahwa yang ikut ibadah orang-orang dalam Pastori dan lain kali dengan jemaat;
- Bahwa saksi melahirkan pada tanggal 5 Agustus 2013 di Desa Wori yang antar Bapak Pendeta Felix Lengkey;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan biaya melahirkan saksi adalah Bapak Pendeta Felix Lengkey;
- Bahwa tidak pernah Bapak Pendeta Felix Lengkey bergurau ke teman-teman saksi;
- Bahwa cerita yang didengar saksi di Pastori tentang Friska Simbar yakni Friska Simbar sering-sering pulang;
- Bahwa saksi tidak ada dengar yang melatar belakang Friska Simbar lari;
- Bahwa jika Pak Pendeta Felix Lengkey pulang rumah ada bersama dengan sopir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. FAIN PARAMULIA, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Wori Jaga VII Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tidak ada, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal Pendeta Felix Lengkey sejak Juli 2013;
- Bahwa rumah Bapak Felix Lengkey di Pastori di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tinggal di Pastori pada bulan Agustus bersama dengan Pendeta Felix Lengkey;
- Bahwa saksi tinggal di Pastori karena korban laki-laki lain;
- Bahwa pada waktu itu bulan Agustus, saksi sedang hamil 9 bulan;
- Bahwa pada bulan Juni – Juli baru perkenalan dengan Bapak Pendeta Felix Lengkey belum tinggal;
- Bahwa yang tinggal di Pastori ada Pendeta Felix Lengkey, Ibu Pendeta, Grasia, Fika, Feisy, adiknya Feisy, Veronika dan ada satu yang kecil saksi tidak ingat namanya, Meylinda belum ada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pastori ada 2 kamar tidur;
- Bahwa yang satu kamar dengan saksi Fika, Feisy. Pada waktu saksi keluar Fika ada, yang duluan keluar saksi, Fika belakangan keluar;
- Bahwa yang dimaksudkan saksi Fika itu adalah Friska Simbar;
- Bahwa pada waktu itu Fika atau Friska Simbar tidak ada cerita-cerita tentang kehidupannya disitu;
- Bahwa biaya-biaya hidup semua ditanggulangi oleh Bapak Pendeta Felix Lengkey di pastori;
- Bahwa selama saksi tinggal di pastori, Pendeta Felix Lengkey pergi pagi dan datang malam selalu begitu selama saksi di situ;
- Bahwa yang menemui saksi untuk datang di persidangan ini adalah Bapak Jonly;
- Bahwa pernah ada Polwan datang ke rumah saksi dan menanyakan tentang Bapak Pendeta Felix Lengkey;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di sini di Pengadilan ini;
- Bahwa saksi tinggal di Pastori pada bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di Pastori, saksi kenal dengan Meylinda karena saksi satu kampung;
- Bahwa Fika itu orangnya pendiam tidak pernah cerita apa-apa;
- Bahwa yang masuk duluan di pastori adalah Fika setelah itu saksi;
- Bahwa Fika masih sekolah, sedangkan Fero tidak sekolah;
- Bahwa yang saksi tahu, yang datang di Pastori Ibu Aca;
- Bahwa Fika atau saksi korban tidak pernah kasih lihat hand phone;
- Bahwa yang terakhir keluar dari Pastori adalah Fero, Feysi, Fika;
- Bahwa kegiatan di Pastori atau di rumah Pak Pendeta Felix Lengkey yakni pagi bangun dan sesudah itu ibadah dan sesudah itu membaca bacaan rohani dan makan siang jam 11.00 dan tidur siang jam 13.00 sampai jam 15.00 wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fika atau saksi korban tidak pernah cerita sesuatu tentang pribadi dirinya;
- Bahwa saksi korban rutin pulang sekolah jam 2 siang;
- Bahwa saksi tinggal di pastori selama 2(dua) minggu;
- Bahwa selama saksi tinggal di pastori, saksi ketemu dengan Pendeta Felix Lengkey hanya pagi dan malam;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa pada siang hari;
- Bahwa Pendeta Felix Lengkey kalau keluar lain kali naik oto dan lain kali naik ojek;
- Bahwa Pendeta pernah datang ke saksi membawa bantuan;
- Bahwa perilaku Pak Pendeta Felix Lengkey baik-baik banyak membantu kami yang kena korban karena Pak Pendeta sebagai Komisi Perlindungan Anak;
- Bahwa pada saat diperlihatkan foto kepada saksi, saksi mengatakan foto itu pada saat ada kegiatan ibadah KKR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **JEFRY LOUIS ARWIN MARAMIS**, umur 53 tahun, tempat tanggal lahir Makasar tanggal 12 April 1962, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kolongan Jaga III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen Pantekosta, pekerjaan wiraswasta, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mau menjelaskan tentang pekerjaan saksi sebagai tukang ojek yang sering mengantar Pendeta Felix Lengkey;
- Bahwa pangkalan ojek saksi ada di Desa Kolongan Jaga III;
- Bahwa jarak pangkalan ojek tempat saksi mangkal dengan rumah Pak Pendeta Felix Lengkey sekitar 800 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Friska Simbar sudah lama, sejak 2 atau 3 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Friska Simbar karena sering antar ke sekolah dan antar ke apotik;
- Bahwa saksi mengantar Friska Simbar 10 sampai 12 kali;
- Bahwa saksi mengantar Friska Simbar untuk pergi ke ibadah, ke apotik dan praktek sekolah;
- Bahwa saksi tidak ada mengantar anak-anak yang lain, hanya mengantar Friska Simbar;
- Bahwa tidak ada yang aneh yang saksi lihat tentang Friska Simbar, biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi biasa mengantar Pendeta Felix Lengkey ke Kantor Gubernur, biasa ke Tondano ke tempat pelayanan;
- Bahwa jika saksi mengantar pendeta Felix Lengkey, biasa ditunggu, biasa ditinggalkan;
- Bahwa hampir setiap hari saksi mengantar Terdakwa antar pagi pulang malam, kecuali pada hari Minggu saksi tidak mengantar terdakwa;
- Bahwa pada saat diunjukkan kepada saksi selebar foto anak-anak, saksi menyatakan tidak bisa melihat secara jelas karena mata saksi sudah kabur tidak bawa kaca mata;
- Bahwa saksi korban pernah diantar saksi ke apotik untuk membeli obat flu dan setelah itu saksi antar lagi ke Pastori;
- Bahwa saksi mengenal Friska Simbar dari anaknya Bapak Pendeta Grasia karena Grasia pernah bilang ini kakak saya;
- Bahwa saksi terakhir mengantar terdakwa yakni pada tahun 2014 masih mengantar terdakwa;
- Bahwa Friska Simbar tinggal di tempatnya terdakwa karena Friska Simbar adalah anak yayasan;
- Bahwa yang tinggal di tempatnya Pendeta yakni Bapak Pendeta, isterinya, anaknya, juga lain kali keluarganya dari Manado;
- Bahwa ada anak-anak lain yang tinggal di tempat pendeta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang tinggal di tempat pendeta adalah jemaat;
- Bahwa saksi mengantar dan menjemput Terdakwa sudah sejak tahun 2010;
- Bahwa Friska Simbar tinggal di situ sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi menjemput Friska pulang sekolah sekitar jam 13.30 wita;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah karena terdakwa pergi pagi dan pulang malam;
- Bahwa selain ibadah saksi kurang tahu kalau ada kegiatan-kegiatan lain di tempat Pendeta;
- Bahwa selain ibadah di situ saksi kurang tahu kegiatan-kegiatan lain, les anak-anak dan pesta-pesta kecil tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu karena masalah apa sehingga Pak Pendeta dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sebelumnya Pendeta ada melakukan perbuatan cabul nanti sudah sidang di sini di Pengadilan ini baru saksi dengar;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar dan menjemput Friska Simbar orangnya biasa-biasa saja tidak genit;
- Bahwa saksi tidak satu gereja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Susana Tandibua;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada kendaraan mobil ataupun motor;
- Bahwa dalam seminggu saksi mengantar Pak Pendeta lima kali;
- Bahwa sejak Januari tahun 2015 Pak Pendeta tinggal di Perkamil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pak Pendeta tinggal di Perkamil;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Pendeta ada masalah dengan Jemaat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban biasa pegang-pegang hand phone;
- Bahwa cara berpakaian Friska Simbar biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat saksi menjemput dan mengantar pak Pendeta saksi tunggu di muka jalan Pastori jaraknya kurang lebih 15 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena berkaitan dengan pekerjaan saksi sebagai tukang ojek yang sering antar jemput korban;
- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Pak Pendeta dan jarak rumah saksi dengan Pastori kurang lebih 800 meter;
- Bahwa saksi rutin antar Pak Pendeta lima kali dalam seminggu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa jika Friska Simbar jalan kaki ke sekolah sekitar 30 menit lamanya;
- Bahwa pada tahun 2014 Pak Pendeta ada mengikuti pelatihan tentang AIDS;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke dalam Pastori, kalau mengantar atau menjemput hanya sampai diluar rumah;
- Bahwa saksi pernah mengantar Pak Pendeta ke Buha Politehnik;
- Bahwa yang tinggal di Buha Politehnik Opa dari korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perdamaian, dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa mempunyai anak SMP kalau pulang sekolah jam 13.30 wita atau sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa saksi pernah mengantar anak-anak lain ke Pastori namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Friska Simbar tidak cantik hanya biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi pernah mengantar anak-anak lain selain Friska Simbar tapi saksi tidak kenal dan saksi pikir mereka itu jemaatnya Pak Pendeta;
- Bahwa saksi ingat pernah mengantar undangan untuk isteri-isteri sopir namun saksi sudah lupa tahun berapa itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. RANNY JULIATI MAMENTU, Umur tahun, tempat tanggal lahir Kotamobagu tanggal 31 Juli 1979, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Mahakeret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Felix Lengkey sejak menolong anak saksi pada bulan Juni/ Juli tahun 2013 karena kena korban trafiking;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dengan cara, pada saat anak saksi kena korban trafiking saksi pergi ke Polda Sulut lalu dari Polda Sulut menyarankan kepada saksi agar ke Pendeta Felix Lengkey karena Pak Pendeta Felix Lengkey adalah Komisi Perlindungan Anak;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Pak Pendeta secara kontinyu dari bulan Juli 2013 sampai bulan September 2013 secara terus menerus;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, lain kali saksi tinggal di rumah Pak Pendeta dan lain kali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui di rumah Pendeta ada yang namanya Fain, Meilan, Fero, Feisa dan Fika;
- Bahwa saksi tahu nama-nama mereka dan tahu kegiatan mereka di situ karena anak saksi yang bernama Rafika pernah direhabilitasi di rumah Pendeta Felix Lengkey;
- Bahwa saksi tahu mereka itu karena sering sama-sama menyanyi dan berdoa serta nonton televisi di situ;
- Bahwa saksi ke rumah Pak Pendeta biasa pagi dan setelah itu saksi biasa ikut mengantar Bapak Pendeta ke Kantor Gubernur;
- Bahwa yang menyetir mobil adalah suami saksi tetapi saksi ikut di dalam mobil;
- Bahwa setelah di kantor Gubernur saksi hanya di dalam mobil saja, Pak Pendeta saja yang turun dari mobil;
- Bahwa nama anak saksi yakni Rafika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara anak-anak yang tinggal di rumah terdakwa, tidak ada yang bermasalah dengan Pendeta;
- Bahwa tidak ada yang tercantik di antara anak-anak yang tinggal di rumah Pendeta, semuanya biasa-biasa saja;
- Bahwa cara mereka berpakaian sopan;
- Bahwa di antara anak-anak tersebut tidak ada yang genit;
- Bahwa saksi pernah ikut ibadah doa bersama di rumah Pendeta tapi tidak ada anak-anak yang menyeringkan masalahnya;
- Bahwa saksi tahu, Bapak Pendeta pernah pergi ke Jakarta ketika saksi datang di rumah Bapak Pendeta mau mendoakan kesembuhan suami saksi namun kata Ibu bahwa Bapak Pendeta ke Jakarta;
- Bahwa mobil yang dipakai mengantar pak Pendeta mobil milik saksi;
- Bahwa mobil disewa pak pendeta bulanan dihitung Rp. 200.000 perhari;
- Bahwa sopir mobil tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa sopir tidak dibayar karena suami saksi suka rela terhadap Bapak Pendeta dan karena Bapak Pendeta telah banyak menolong anak saksi;
- Bahwa kondisi Meilan, Feisy, Fain dalam keadaan hamil sedangkan Fika atau Friska Simbar masih sekolah;
- Bahwa ada kegiatan les bahasa Inggris di rumah Pendeta;
- Bahwa ada yang membantu menyapu dan bersih-bersih di rumah Bapak Pendeta yaitu Ibu Aca;
- Bahwa tidak pernah situasi yang didapat saksi hanya Fika sendiri di rumah;
- Bahwa Fika tidak pernah cerita apa-apa kepada saksi tentang pribadinya;
- Bahwa anak saksi tidak pernah cerita tentang pendeta Felix Lengkey, biasa-biasa saja;
- Bahwa Pendeta tidak pernah siang-siang di rumah;
- Bahwa posisi gereja dan Pastori ada dalam satu bangunan;
- Bahwa isteri Pak Pendeta pernah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari sampai di rumah Pendeta sudah malam karena antar pendeta dan jemput anak pendeta dan jemput pendeta;
- Bahwa saksi selalu ikut suami saksi di dalam mobil karena suami saksi pernah sakit;
- Bahwa saksi pernah ikut mengantar anaknya Pendeta ke sekolah;
- Bahwa jumlah orang yang tinggal di Pastori ada banyak lebih dari sepuluh dan yang tinggal itu adalah anak-anak korban yang sedang direhabilitasi;
- Bahwa biaya hidup orang-orang yang tinggal bersama pendeta, yang saksi tahu ditanggung oleh Pendeta;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya langsung kepada anak-anak itu tentang masalahnya karena mereka akan trauma jadi saksi tanya ke isteri Pak Pendeta;
- Bahwa perhatian Bapak Pendeta terhadap anak-anak yang direhabilitasi itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan;
- Bahwa kalau di rumah pendeta selalu memakai celana panjang dan pakaian pendeta selalu sopan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Pendeta pakai celana pendek;
- Bahwa suami saksi namanya Hermanus Kaulusan;
- Bahwa kata isteri Pendeta bahwa Friska Simbar pernah lari dari rumah Pastori;
- Bahwa pada bulan September ada dua anak-anak di situ yang sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni pada bulan September ada dua anak-anak di situ yang sudah melahirkan, itu tidak benar yang benar adalah tidak ada lagi anak-anak sudah pulang semua. Akhirnya saksi mencabut keterangannya, yang benar adalah tidak ada lagi anak-anak yang tinggal di situ sudah pulang semua;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat singkat kehidupan terdakwa sebagai berikut:
- Terdakwa sebagai Gembala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi Pendeta sejak tahun 1996;
- Sudah menikah isteri 1 orang bernama Deisy Panambunan dan 1 orang anak;
- Menikah tanggal 20 November 2000;
- Tahun 2001 sampai tahun 2006 bertugas di Suwaan;
- 30 Agustus sampai 1 September mundur dari Gembala;
- Bertugas juga di BKKBN Propinsi Sulawesi Utara sebagai Konselor sejak Januari sampai Desember 2013;
- Juga sebagai Ketua Penghubung KPAI Propinsi Sulawesi Utara (KPAP);
- Bahwa tugas KPAI Propinsi membantu penegakkan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dan mengawasi system peradilan anak;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mundur sebagai penghubung KPAI Propinsi tetapi belum disetujui KPAI Pusat;
- Bahwa selain sebagai KPAI terdakwa juga bertugas sebagai advokasi di Depsos/PKSA dan menjadi tenaga konseling di Propinsi Sulut atau P2TP2A dan pada Januari sampai Desember 2013 sebagai konseling di Kantor Gubernur;
- Bahwa kantor saksi (KPAI) di Perkamil Jalan Manguni Raya No 11;
- Bahwa terdakwa tinggal di Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tahun 2009;
- Bahwa tugas terdakwa setiap hari menangani kasus perempuan dan anak;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Friska Simbar;
- Bahwa Friska Simbar tinggal dengan terdakwa karena Terdakwa dihubungi Pristy Sarundayang untuk menampung Friska Simbar;
- Bahwa Friska Simbar tinggal di tempat terdakwa 23 Januari 2013;
- Bahwa korban tinggal di tempat terdakwa atas permintaan ibu-ibu di KPAIP namun ada rekomendasi dari Ibu Presty Sarundayang untuk tinggal di tempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak punya tanda lahir di sekitar alat kelamin atau dekat alat kelamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu alat kelamin terdakwa sudah lemah dan tidak berfungsi;
- Bahwa terdakwa selama 5 (lima) tahun mengonsumsi obat Vertigo;
- Bahwa alat kelamin terdakwa mulai lemah akhir tahun 2012;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi gembala sejak merantau;
- Bahwa terdakwa suka pada anak-anak karena pernah ditolong dan perintah Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan ditolong;
- Bahwa di rumah terdakwa ada juga anak laki-laki yang tinggal;
- Bahwa anak-anak ini punya banyak keluarga di Manado;
- Bahwa semua anak-anak dididik dalam bidang rohani dan pembinaannya diserahkan kepada isteri dan bimbingan di rumah diserahkan kepada isteri;
- Bahwa terdakwa menyerahkan bimbingan anak-anak kepada isteri di rumah karena korban trafiking adalah perempuan maka bimbingannya lebih banyak diserahkan kepada isteri;
- Bahwa anak-anak ini ditanggung pribadi dan gereja;
- Bahwa kalau kebutuhan anak-anak ini tidak terpenuhi maka diminta bantuan ke Pemerintah Propinsi Sulut;
- Bahwa alat kelamin terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan Friska Simbar namun tanggal 23 Januari 2014 keluar tanpa pamitan;
- Bahwa kelakuan saksi korban suka ambil uang dan sering buka situs dewasa di hand phone;
- Bahwa Friska Simbar tidak mau dipulangkan karena keluarga sendiri tidak mau merima;
- Bahwa kegiatan terdakwa di luar biasanya sampai jam delapan malam;
- Bahwa Pak Jefry yang mengantarkan terdakwa pada pagi hari ke depan lorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak diajar dan diurus oleh isteri dan pengurus gereja;
- Bahwa dari tahun 2011 terdakwa sering menampung anak-anak korban dan keluarga yang cerai;
- Bahwa banyak anak-anak yang menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa orang tua anak-anak yang ditampung ada tetapi tidak ditampung;
- Bahwa Friska Simbar anak korban pertama yang ditampung di tahun 2013;
- Bahwa Friska Simbar anak yang tertutup sekali dan waktu dibawa ke Pastori suka keluar jalan;
- Bahwa Friska Simbar tinggal di tempat terdakwa berdasarkan surat dari Wali anak dan Kabid anak;
- Bahwa wali Friska Simbar tinggal di Jakarta dan menurut wali anak itu tidak ada keluarga di Manado;
- Bahwa setelah anak Friska Simbar ditampung, terdakwa melakukan pencarian terhadap tersangka kasus anak ini yang lama;
- Bahwa pada waktu Friska Simbar ditampung terdakwa, ada 2 keponakan lain yang cewek tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa Friska, isteri terdakwa, dan ada anak lain tetap tinggal setelah 2 keponakan terdakwa pergi;
- Bahwa ada anak ABH ditampung di rumah terdakwa 3 sampai 4 tahun;
- Bahwa anak ABH yang paling lama ditampung di rumah terdakwa adalah Friska sampai 1,5 tahun;
- Bahwa keluarga anak Friska Simbar tidak mau menampungnya dan anak ini juga tidak mau. Friska tidak memberi alasannya termasuk omanya juga di Batukota tidak memberi alasan mengapa tidak mau menampung Friska Simbar;
- Bahwa Friska keluar karena terdakwa yang memulangkan kepada Opa Dolf;
- Bahwa dulu Friska Simbar ditiptikan terdakwa ke Ibu Susan selama 2 minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 minggu kemudian terdakwa memanggil Opanya Friska Simbar dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada ke Opanya atau keluarganya;
- Bahwa ada petugas dari Depsos yang biasa melihat kondisi keluarga dan menentukan bisa tidak dijadikan anak negara;
- Bahwa Friska takut karena kesalahan yang dibuat dan sering pulang terlambat karena keluar dengan pacarnya;
- Bahwa aktivitas isteri terdakwa mengurus rumah tangga, memberi les bahasa Inggris dan menangani PAUD;
- Bahwa Friska tidak dijemput dari sekolah karena jarak sekolah dan rumah dekat;
- Bahwa aktifitas anak-anak di rumah terdakwa atau pastori, pada waktu siang ibadah dan belajar;
- Bahwa pada waktu Friska Simbar ditampung di pastori tidak tahu membaca dan menulis;
- Bahwa Friska Simbar tinggal di Pastori dengan anak terdakwa;
- Bahwa pada siang hari terdakwa tidak ada di rumah, pada malam hari baru terdakwa ada di rumah;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa sering pergi ke kantor di Perkamil karena kantor bekas kena banjir;
- Bahwa pada hari Sabtu Terdakwa libur karena hari itu adalah waktu untuk keluarga;
- Bahwa batas waktu menampung ABH (Anak Bermasalah Hukum) tidak ada;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak berbohong atas keterangan yang diberikannya di persidangan;
- Bahwa semua anak Anak Bermasalah Hukum yang ditampung di Pastori cantik;
- Bahwa pada waktu Friska diserahkan walinya kepada terdakwa, walinya mengatakan anak ini tidak punya keluarga;
- Bahwa terdakwa mengembalikan pertama kali anak Friska pada bulan Maret tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan anaknya Opa Dolf di Malalayang pada waktu terdakwa hendak menyerahkan Friska pertama kali;
- Bahwa yang disampaikan kepada terdakwa pada waktu terdakwa mengembalikan Friska, Terdakwa dimintakan oleh ibu Von untuk menampung dan menyekolahkan Friska;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan kedua kalinya Friska ke keluarganya pada bulan April tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan Friska untuk ketiga kalinya pada bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Friska;
- Bahwa yang memeriksa kondisi kesehatan terdakwa adalah Dr Waleleng atau ahli penyakit dalam;
- Bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Friska pada bulan September 2013 karena terdakwa berada di Jakarta;
- Bahwa terdakwa berada di Jakarta selama 1 minggu untuk mengikuti sidang sinode sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa pada waktu terdakwa pulang ke Manado tanggal 4 Desember 2014 dan kemudian diperiksa oleh Polisi pada tanggal 22 Januari 2015;
- Bahwa terdakwa menampung Friska hanya karena diminta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek keadaan Friska dan Omanyanya sebelum menampungnya di Pastori;
- Bahwa Omanyanya Friska bercerita bahwa anak ini tidak memiliki orang tua dan keluarga di Manado;
- Bahwa Omanyanya Friska tidak memberi biaya hidup anak ini dan terdakwa tidak meminta juga dari Omanyanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa terdorong untuk menolong yang lemah dan yang terkena masalah dan tidak merasa terbeban sama sekali, itu panggilan tugas pelayanan;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari lewat konseling terdakwa baru mengetahui kalau anak Friska pernah menjadi korban dari 6 laki-laki;
- Bahwa sikap dan sifat anak Friska menutup diri dan anak ini pendiam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Friska pada saat dia tinggal di shelter;
- Bahwa sikap anak Friska pada waktu dibawa pertama kali ke tempat terdakwa, awalnya tidak mau ke tempat terdakwa;
- Bahwa akhirnya anak Friska mau ke tempat terdakwa karena dibujuk oleh omanya dan shelter yang mengantar;
- Bahwa kondisi anak itu lebih banyak tertutup;
- Bahwa pada waktu anak itu diserahkan kepada terdakwa anak itu tidak memiliki data historis pendidikan;
- Bahwa tindakan terdakwa pada waktu diketahui tidak memiliki historis pendidikan. Terdakwa langsung mengontak Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado untuk pendidikan anak ini;
- Bahwa anak ini usianya 12 tahun seharusnya kelas 6 SD;
- Bahwa yang membiayai anak Friska adalah terdakwa dan Gereja juga ikut membantu membiayai;
- Bahwa selama sekolah sampai dengan lulus SD terdakwa yang membiayai;
- Bahwa pagi terdakwa sudah berangkat karena harus stand by setengah 8 di depan lorong;
- Bahwa kalau ada kasus yang berkaitan dengan tugas terdakwa sebagai komisi perlindungan anak, terdakwa langsung turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa rutin ada kegiatan juga di kantor Gubernur hari Senin sampai hari Jumat. Kegiatan konseling terhadap anak-anak yang bermasalah hukum dari Kabupaten/Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan konseling tersebut ada shering dilakukan;
- Bahwa Friska konseling dengan isteri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek kantor belakangan ini karena tidak ada waktu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Friska mengenai latar belakangnya karena pada awalnya sudah ditangani shelter;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta tolong kepada Pak Jefri untuk mengantarkan Friska ke sekolah karena sementara mengikuti MOS;
- Bahwa setelah selesai MOS kira-kira seminggu tidak diantar lagi ke sekolah karena MOS sudah selesai;
- Bahwa tahun 2013 Fein, Meilan, Feisy dan Vero yang ditampung selain Friska di rumah terdakwa;
- Bahwa kondisi anak-anak yang ditampung Fain, Meilan dan Feisi dalam kondisi hamil;
- Bahwa umur kandungan Fain kira-kira 8 bulan dan umur kehamilan Feisy 9 bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah anak yang sudah ditampung;
- Bahwa pada bulan Januari selain Friska ada Feisy dan Fero sekitar 2 bulan ada di rumah;
- Bahwa kamar yang ada di pastori hanya 1 kamar yang ada pintunya dan ada kamar lain yang tidak ada pintu;
- Bahwa sekarang ada Tripleks sebagai pengganti pintu kamar;
- Bahwa kamar lain tidak ada pintu karena belum ada dana;
- Bahwa anak-anak yang ditampung cara berpakaian sopan dan waktu diserahkan pakaiannya banyak celana pendek;
- Bahwa kalau ada anak-anak yang ditampung memakai pakaian yang tidak sopan maka diganti pakaiannya dengan yang sopan;
- Bahwa yang memberikan pakaian kepada anak-anak adalah isteri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari isteri terdakwa sudah memberi pakaian kepada anak-anak yang ditampung;
- Bahwa pada awalnya isteri terdakwa keberatan memberi pakaian;
- Bahwa isteri Terdakwa menyadari bahwa memberi pakaian adalah bagian untuk menolong dan melayani sesama sesuai perintah Tuhan;
- Bahwa isteri terdakwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran untuk anak-anak;
- Bahwa selain Friska ada anak-anak lain yang diberikan baju atau pakaian karena memberi itu adalah bagian dari bentuk pelayanan;
- Bahwa Friska sering keluar malam dengan laki-laki karena terdakwa dan jemaat yang mencari jika telat pulang ke rumah;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2013 sudah ketahuan sifat dari Friska;
- Bahwa Friska pamit ke sekolah tapi sering tidak pulang ke rumah tepat waktu;
- Bahwa terdakwa sekitar 1 bulan sekali sering mengontrol ke sekolah;
- Bahwa Friska pulang sekolah jam 12.35 dan sampai rumah paling lambat setengah 2;
- Bahwa PAUD ada di Pastori pada tahun 2011-2013;
- Bahwa isteri terdakwa pada bulan Agustus 2013 memberi les bahasa Inggris di Pastori;
- Bahwa Friska 1 tahun tinggal dengan terdakwa;
- Bahwa isteri terdakwa mengajar jam setengah 2 sampai dengan jam 3;
- Bahwa tempat PAUD dekat dengan Pastori;
- Bahwa isteri terdakwa selalu membuat laporan kegiatan anak-anak di rumah;
- Bahwa Friska duduk di bangku Kelas 6 SD namun tidak tahu menulis dan membaca;
- Bahwa kepala sekolah Friska mengenal terdakwa sehingga anak ini bisa masuk SD;
- Bahwa Friska sekolah di SDN 04 Manado;
- Bahwa Friska masuk kelas VI SD tanpa rapor, rapor dibuatkan kemudian;
- Bahwa hampir tiap hari isteri terdakwa mengeluh tentang Friska;
- Bahwa Friska pernah mengambil uang gereja, mulai 2013 sekitar bulan November;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Friska setiap hari membersihkan ruang tamu;
- Bahwa terdakwa pernah mengeluh kepada omarnya karena kelakuan Friska;
- Bahwa pada tahun 2013 anak Friska telah dipulangkan dan tahun 2014 sudah tidak menerima lagi;
- Bahwa Surat Keputusan aslinya (P2TP2A) ada di Kantor Gubernur;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di luar persidangan (dalam sebuah kamar di Pengadilan Negeri Airmadidi), telah diperiksa bagian tubuh dari terdakwa khususnya pada bagian alat kelaminnya dan sekitar alat kelamin, ditemukan alat kelamin terdakwa ukurannya kecil, batang kemaluan masuk ke dalam, tidak ada ditemukan tahi lalat atau tidak ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa, semuanya kelihatan putih bersih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 70/2003, tertanggal 19 Februari 2003, atas nama FRISCHA SIMBAR, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT, tertanggal 08 Juli 2014, atas nama FRISKA SIMBAR, yang yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. CHRISTINA N. SANGER, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Sulawesi Utara, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban mengaku : Sejak bulan Agustus 2013 pelaku sering merayu korban dan melakukan hubungan badan dengan korban di rumah pelaku;
- Pemeriksaan fisik : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup;
- Pemeriksaan kebidanaan : Tampak robekan lama pada selaput dara arau jam 1, 12, 1, 5, dan jam 7 sesuai arah jarum jam;
- Pemeriksaan penunjang : Tes kehamilan memberi hasil negatif (-);

Kesimpulan :

Halaman 47 dari 62 Putusan Pidana Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pemeriksaan tampak robekan-robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang kemaluan;
- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa keterangan dokter ahli kelamin Prof. Dr. Edwin de Zoeljoe, MSc., Sp.And, yang menerangkan alat kelamin terdakwa ukurannya kecil akan tetapi masih berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang meringankan, keterangan terdakwa, pemeriksaan tubuh terdakwa, Visum et Repertum, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi FRISKA SIMBAR tinggal di rumah terdakwa (pastori) di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kolongan Minahasa Utara Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sejak bulan Januari 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;
- Bahwa benar saksi FRISKA SIMBAR tinggal dengan terdakwa di rumah terdakwa bersama-sama dengan isteri terdakwa, anak terdakwa dan beberapa orang anak perempuan korban perbuatan cabul atau persetubuhan yang masih di bawah umur, namun yang paling lama tinggal di tempat tersebut adalah saksi FRISKA SIMBAR;
- Bahwa benar saksi FRISKA SIMBAR lahir pada tanggal 28 Juli 2000;
- Bahwa benar saksi FRISKA SIMBAR masih duduk di bangku Kelas I SMP (Kelas VII) di SMP Negeri I Kalawat;
- Bahwa benar ada perbedaan keterangan saksi FRISKA SIMBAR dalam BAP Penyidikan dan pada saat di persidangan khususnya mengenai pemakaian kondom. Dalam persidangan saksi FRISKA SIMBAR menerangkan, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR selalu memakai kondom, dalam BAP penyidikan saksi FRISKA SIMBAR menerangkan, pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR sambil mengoyang-goyangkan badannya maju mundur hingga keluar spermanya. Ketika akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar spermanya terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi korban, kemudian mengambil tisu yang telah dia siapkan sebelumnya supaya tidak diketahui;

- Bahwa benar ada perbedaan keterangan saksi FIRSKA SIMBAR mengenai ukuran alat kelamin terdakwa dan tanda lahir pada sekitar alat kelamin terdakwa dengan keadaan yang sebenarnya pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan alat kelamin terdakwa dalam suatu ruangan. Saksi FRISKA menerangkan ukuran alat kelamin terdakwa pada saat tegang sebesar genggamannya secara penuh akan tetapi setelah diperiksa ukurannya kecil. Demikian juga saksi FRISKA SIMBAR menerangkan, di sekitar alat kelamin terdakwa ada tahi lalat dan tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa akan tetapi setelah diperiksa tidak ada ditemukan tahi lalat atau tidak ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa, semuanya kelihatan putih bersih;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituntut berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: PDM-8/AIRMD/Euh.2/04/2015, tanggal 18 Agustus 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FELIX LENGKEY terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur" sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum mengajukan pembelaan, terdakwa juga mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa tidak melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap saksi FRISKA SIMBAR;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Kombinasi, kombinasi antara dakwaan Alternatif dan Subsidiaritas serta dakwaan tunggal, Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kesatu Subsidiar melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Kombinasi yakni kombinasi antara dakwaan Alternatif dan Subsidiaritas dan serta dakwaan tunggal, berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan membuktikan keseluruhan dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak.
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-08/Airmd/Euh.2/04/2015, tanggal 07 April 2015, yang dibacakan di persidangan tanggal 15 April 2015 yang didakwa Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kesatu Subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kesatu Subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, apabila salah satu rumusan telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga yakni melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa saksi FRISKA SIMBAR menerangkan, saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa waktu saksi kelas 6 SD, tinggal di rumah Pak Felix di Desa Kolongan, pada tahun 2012. Saksi tinggal dengan Terdakwa karena dia seorang Pendeta pelayan Tuhan, yang mengajak saksi tinggal di rumah Felix Lengkey adalah terdakwa. Sebelum saksi tinggal di rumah Felix Lengkey, sebelumnya saksi tinggal di rumah aman shelter Kantor Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Sulawesi Utara. Saksi tinggal di shelter selama 1 minggu dan setelah itu pindah. Saksi pindah ke rumah Felix Lengkey karena Pendeta Felix Lengkey adalah salah satu anggota Komisi Perlindungan Anak Propinsi Sulut. Sebelum saksi tinggal di shelter, tinggal dengan oma atau nenek yang ada di Kelurahan Batu Kota Bawah Kecamatan Malalayang sejak sekitar tahun 2008 atau tahun 2009 sejak itu korban sekolah di SDN 113 Manado sampai kelas V SD, kemudian masuk kelas VI SD korban pindah tempat tinggal dengan adik dari opa kandung korban (Opa Welly Simbar) di Buha dan saksi korban sekolah di SD GMIM Buha. Pada saat itu korban diperkosa oleh paman korban sendiri anak dari Opa Welly Simbar yang bernama Pekry Simbar yang sekarang sudah melarikan diri. Setelah kejadian itu dilaporkan ke pihak kepolisian maka korban akhirnya tinggal di rumah aman shelter di kompleks kantor Gubernur Sulut. Dan setelah itu akhirnya korban dibawa oleh ibu-ibu petugas dari shelter ke rumah milik Bapak Pendeta Felix Lengkey di Kolongan. Sebelum saksi tinggal sama Oma Foni, saksi tinggal dengan Opa Ade. Oma Foni tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kota Atas Kota Manado dan saksi lama tinggal dengan Oma. Saksi pindah karena ada masalahnya yaitu diganggu Om Frederik Simbar. Masalah saksi dengan Frederik Simbar adalah masalah cabul. Saksi dibawa di Hotel Waktu pada saat saksi masih kelas 4 SD, yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi di hotel adalah Frederik Simbar. Setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Frederik Simbar, saksi ditampung di shelter di Kompleks Kantor Gubernur Sulut di urus oleh Ibu-Ibu PKK;

Menimbang, bahwa saksi FRISKA SIMBAR juga menerangkan, yang tinggal di rumah terdakwa pada saat saksi tinggal di rumah terdakwa adalah terdakwa, isteri terdakwa yang bernama Deysi Panambunan, anak terdakwa yang bernama Grasia. Yang lebih sering berada di rumah adalah Pak Felix, isterinya sering jemput anaknya di sekolah. Saksi pernah sendiri dengan Terdakwa di rumah waktu isterinya Terdakwa jemput anaknya. Sering terjadi saksi dan Terdakwa berdua di rumah. Terdakwa pernah membeli baju buat saksi dan isterinya juga pernah. Terdakwa pernah membeli baju untuk saksi 3 (tiga) kali. Ada yang disampaikan terdakwa kepada saksi pada waktu membeli baju untuk saksi yakni "jangan bilang-bilang" itu yang pertama, yang kedua "jangan bilang-bilang" dan yang ketiga isteri Terdakwa tahu. Karena Terdakwa ada pesan jangan bilang-bilang, jadi saksi tidak bilang kepada siapa-siapa. Jarak antara waktu pembelian baju yang pertama, kedua dan ketiga jauh-jauh;

Menimbang, bahwa saksi FRISKA SIMBAR juga menerangkan, cara berpakaian saksi di rumah sopan. Saksi pernah duduk berdua dengan Terdakwa tapi saksi lupa berapa kali. Tempat saksi duduk berdua dengan terdakwa di ruangan tamu dan bercerita biasa. Selain duduk berdua dengan terdakwa, Terdakwa pegang-pegang tangan saksi di kamar tidur. Pada waktu terdakwa memegang-megang tangan saksi, isteri terdakwa dan anaknya ada di sekolah. Saksi sudah lupa kapan tangan saksi dipegang-pegang oleh terdakwa di kamar tidur, tapi saksi ingat pada waktu itu saksi kelas VII baru masuk. Saksi tidak masuk sendiri ke dalam kamar akan tetapi saksi dipanggil oleh terdakwa dan saksi masuk "Fika mari dang minta tolong dang garo akang papi pe blakang". Saksi menggaruk Terdakwa dengan menggunakan kuku di bagian belakang Terdakwa dan pada saat itu terdakwa pakai kaos dalam dan celana pendek. Pada saat saksi menggaruk bagian belakang terdakwa, memakai pakaian celana pendek di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku-buku (lutut). Saksi menggaruk bagian belakang terdakwa sekitar 2 menit dan setelah itu terdakwa pegang-pegang dan mencium-cium saksi. Posisi saksi pada waktu itu, saksi dipangku oleh terdakwa dan pada saat itu saksi diam-diam saja karena hanya saksi dengan terdakwa di rumah. Terdakwa memegang-megang payudara saksi dengan tetap pakai baju, beberapa hari kemudian dipegang-pegang lagi buah dada dan dicium-cium dimulut. Pada waktu itu terdakwa ada bilang “jangan bilang-bilang” dan setelah itu terdakwa langsung keluar. Saksi merasa tidak enak pada waktu dicium-cium oleh terdakwa. Tenggang waktu antara perbuatan yang pertama dan yang kedua 1 (satu) hari. Pada saat kejadian saksi sudah pulang sekolah. Terdakwa panggil-panggil saksi melakukan hubungan suami isteri dan sebelumnya terdakwa kase bauni (menonton film porno) dan terdakwa bilang ini enak kalau melakukan. Saksi saat itu pakai celana pendek. Pada saat menonton film porno saksi dipeluk-peluk dan saksi disuruh buka celana, disuruh terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi lalu terdakwa menggoyang-goyang lama. Pada waktu terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa ada memakai kondom. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa bilang “pakai celana dan bilang mau ba cuci itu”. Setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa minta maaf karena papi so beking bagitu dan terdakwa bilang kalau sudah SMA so lebe enak bermain karena so ada bulu-bulu. Beberapa hari setelah itu terdakwa buat lagi dan terdakwa pernah menyuruh saksi mengisap alat kelamin terdakwa. Alat kelamin terdakwa ukurannya sebesar gengaman penuh tangan saksi. Pada waktu saksi memegang alat kelamin terdakwa, saksi pernah melihat ada tahi lalat atau ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa. Saksi melihat secara jelas karena Terdakwa melucur celananya (melepas celananya). Untuk yang ketiga kalinya terdakwa melakukan hubungan badan ada pakai singlet dan saksi korban merasa sakit, namun terdakwa bilang lama-lama so ndak sakit. Saksi lupa berapa kali terdakwa beking atau melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Selama terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, saksi tidak pernah bilang “jangan papi atau melarang terdakwa berbuat begitu”. Saksi tidak melarang atau menolak karena terdakwa bilang kalau bilang-bilang ke orang terdakwa dan Fika mo masuk penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ADOLF SIMBAR menerangkan, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap cucu saksi, nama cucu saksi Friska Simbar, yang melapor ke Polisi adalah saksi. Cucu saksi tinggal dengan Felix Lengkey karena pada awalnya pernah cucu saksi korban dalam perkara percabulan dengan lelaki lain yang pelakunya adalah keponakan saksi namun tidak sempat diproses karena melarikan diri. Lalu Friska Simbar dititipkan di rumah aman shelter di kantor Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Sulawesi Utara dan tidak lama di sana selanjutnya dipindahkan ke tempat Pendeta Felix Lengkey di Gereja Bethel Indonesia Kolongan Kalawat. Cucu saksi dititipkan di kantor Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Sulawesi Utara selama 1 minggu. Cucu saksi dipindahkan ke rumah Felix Lengkey karena Bapak Felix Lengkey adalah anggota Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi ADOLF SIMBAR juga menerangkan, saksi tidak melihat langsung pendeta Felix Lengkey melakukan persetubuhan terhadap cucu saksi, saksi mendengar cerita dari Ibu Susan yang mana Terdakwa sudah bermain-main akang ini anak. Ibu Susan tidak cerita berapa kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, dia hanya bercerita bahwa terdakwa telah bermain-main dengan ini anak. Pada waktu saksi mendengar terdakwa sudah bermain-main dengan korban, saksi agak marah dan emosi. Pada waktu saksi mau bertanya kepada korban, korban hanya menangis. Saksi korban tidak pernah cerita apa-apa kepada saksi. Ibu Susan menerangkan kepada saksi “waktu disentuh-sentuh oleh terdakwa korban tidak melawan karena terdakwa katanya ada bilang ke korban kalau bilang-bilang mau masuk penjara Terdakwa dan saksi korban, dan setiap bersetubuh Terdakwa berkata-kata buat saksi korban takut”. Saksi tidak pernah tahu kalau saksi korban pernah lari dari Pastori;

Menimbang, bahwa saksi SUSANA TANDIBUA menerangkan, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak, pelakunya terdakwa Felix Lengkey dan korbannya Friska Simbar. Saksi tahu ada masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban Friska Simbar dari cerita Friska Simbar sendiri kepada saksi. Menurut cerita dari Friska Simbar kejadiannya sejak bulan Agustus tahun 2013 di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kolongan. Saksi kenal Felix Lengkey ketika menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta di Gereja Bethel Indonesia Kolongan. Saksi dengan korban Friska Simbar tidak ada hubungan apa-apa. Korban tinggal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada waktu itu kelas VI SD. Saksi korban tinggal dengan terdakwa karena terdakwa adalah Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa saksi SUSANA TANDIBUA juga menerangkan, saksi tidak tahu mengenai pertumbuhan saksi korban karena saksi beda tempat tinggal. Saksi bertemu dengan saksi korban pada saat hari minggu atau kalau ada ibadah. Saksi korban sekarang ini ada di rumah saksi. Saksi korban ada di rumah saksi karena pada awalnya isteri dari Felix Lengkey sakit lalu Felix Lengkey menitipkan Friska Simbar di tempat saksi. Saksi korban memberitahukan kepada saksi segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika korban tinggal di rumah saksi. Yang diceritakan saksi korban kepada saksi yakni dia bilang ada masalah dengan pendeta dan saksi korban bercerita sambil dalam keadaan menangis disuruh gosok di belakang dan disuruh nonton film porno di hand phone dan disuruh mengisap alat kelaminnya dan ketika menyetubuhnya terdakwa memakai kondom dan setelah selesai melakukan perbuatan cabul itu Terdakwa minta maaf katanya maafkan papa sudah salah sering memasukkan alat kelaminnya ke korban, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa papa dan Friska bisa masuk penjara. Pada waktu saksi korban menceritakan hal perbuatan terdakwa, dia seperti ketakutan. Berdasarkan cerita dari saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhnya banyak kali sampai masuk SMP. Disetubuhi dari tahun 2013 sampai dititipkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi SUSANA TANDIBUA juga menerangkan, isteri terdakwa tidak pernah curhat atau cerita kepada saksi karena selalu dicegah oleh Terdakwa. Saksi tidak pernah bertemu dengan ibu rohani (isteri terdakwa). Di Gereja Bethel Indonesia Kolongan tidak ada ribut-ribut walaupun ada masalah. Masalah yang terjadi masalah keuangan pembangunan gereja. Terdakwa menolak pertemuan dengan panitia pembangunan gereja dengan mengatakan tidak ada waktu untuk pertemuan dengan ketua pembangunan gereja untuk menyelesaikan masalah itu. Anak saksi sempat berkelahi dengan Terdakwa karena ada masalah sebelumnya. Masalahnya yaitu anak saksi mau mengambil surat yang ditanda tangani dalam kertas kosong oleh korban. Ada masalah keuangan sebelumnya antara jemaat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Felix Lengkey. Hubungan saksi dengan Terdakwa pernah ada masalah ketika anak saksi memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi JACA TENDEBULU menerangkan, saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan dituduhnya Bapak Pendeta melakukan persetubuhan dengan anak yang bernama Friska Simbar. Saksi kenal Friska Simbar. Saksi kenal dengan Friska Simbar sejak tahun 2013 ketika ia mulai tinggal di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kelurahan Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Friska Simbar tinggal di Pastori karena ia korban cabul. Pendeta Felix Lengkey adalah salah satu anggota Perlindungan Perempuan dan Anak. Friska Simbar tinggal di Pastori karena pilihannya sendiri dimana pada saat pertama kali dibawa ke Gereja Bethel Indonesia Kalawat Friska Simbar diberi pilihan untuk tinggal bersama siapa apakah di rumah Pastori bersama dengan Pendeta Felix Lengkey atau di tempat lain tinggal bersama dengan anggota jemaat. Dan pada saat itu Friska Simbar memilih untuk tinggal bersama dengan Felix Lengkey di Pastori;

Menimbang, bahwa saksi JACA TENDEBULU juga menerangkan, setahu saksi yang tinggal di Pastori Bapak Pendeta Felix Lengkey, isterinya dan anaknya serta Friska Simbar, Vanda, Feisi, Meilan, Veronika. Isteri Pak Pendeta namanya Deisy Panambunan dan anaknya bernama Grasia Lengkey. Anaknya pendeta Grasia Lengkey masih kecil umur sekitar 14 tahun. Anak-anak yang tinggal di Pastori itu adalah anak-anak yang korban percabulan. Anak-anak yang tinggal di Pastori bergantian dan yang paling lama adalah Friska Simbar. Kegiatan isteri Terdakwa pada bulan Juli dan Agustus mengajar bahasa Inggris untuk semua anak-anak termasuk anak-anak sekolah minggu di Pastori. Korban tidak pernah membeli pakaian sendiri, namun sama-sama belanja dengan Bapak Pendeta Felix Lengkey bersama Ibu dan Anaknya dan korban serta saksi. Saksi korban kadang ke sana kemari ketika isteri Pak Pendeta jemput anak ke sekolah. Pendeta kadang di rumah sering tugas keluar, tidak ada pernah kejadian Pak Pendeta dan korban di dalam Pastori. Saksi tidak pernah sama-sama di Pastori dengan terdakwa karena Terdakwa sibuk tugas luar. Terdakwa sibuk karena tugas luar pada bulan Juli sampai Agustus 2013. Ketika isteri Pak Pendeta sakit korban Friska Simbar dititipkan oleh Pak Pendeta di rumah Ibu Susana Tandibua. Tidak pernah ada gosip apa-apa yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar tentang Pak Pendeta dengan korban Friska Simbar. Saksi pernah ditugaskan oleh Pak Pendeta untuk mengawasi saksi korban. Ketika saksi ditugaskan mengawasi saksi korban, saksi pernah melihat korban pergi malam dan pulang pagi. Saksi korban punya pacar namanya Nando orang Kolongan anak Terdakwa yang cerita kepada saksi. Saksi tahu bahwa terdakwa pernah mengembalikan korban ke Opanya dan Ibu Susan karena Pak Pendeta tidak tahan dengan tingkah laku korban yang suka jalan-jalan. Yang membiayai saksi korban ketika dititip di Ibu Susan adalah Terdakwa. Saksi korban dipulangkan oleh Pak Pendeta 2 kali. Pada bulan Mei 2014 saksi korban lari dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yakni, MELINDA STEVIA SALASA, FAIN PARAMULIA, JEFRY LOUIS ARWIN MARAMIS dan RANNY JULIATI MAMENTU, pada bulan Juli dan Agustus 2014 terdakwa jarang di rumah, pergi pagi dan pulang sore hari atau malam hari, terdakwa banyak urusan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, mengurus anak-anak perempuan yang menjadi korban percabulan atau persetubuhan di kantor KPAIP Sulawesi Utara, dan melakukan pelayanan gereja dan jemaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi FRISKA SIMBAR, tidak pernah menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengaruh punggungnya, tidak pernah terdakwa menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelaminnya, tidak pernah mencium-cium saksi FRISKA SIMBAR. Terdakwa juga menerangkan, alat kelaminnya tidak berfungsi lagi sekitar tiga tahun yang lalu, tidak ada tanda tahi lalat di dekat alat kemaluan terdakwa dan tidak ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yakni FRISKA SIMBAR, ADOLF SIMBAR, SUSANA TANDIBUA, JACA TANDEBULU dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan yakni MELINDA STEVIA SALASA, FAIN PARAMULIA, JEFRY LOUIS ARWIN MARAMIS dan RANNY JULIATI MAMENTU serta keterangan terdakwa, hanya ada satu keterangan saksi yakni keterangan FRISKA SIMBAR yang menerangkan terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR pada bulan Agustus 2015 pada saat sudah pulang sekolah berkali-kali dengan cara terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa karena pada saat itu istri terdakwa tidak berada di rumah, lalu saksi korban pun masuk ke dalam kamar dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menggaruk badan terdakwa dan setelah saksi korban menggaruk badan terdakwa tiba-tiba terdakwa mulai memegang badan saksi korban sambil mencium saksi korban dan terdakwa mulai meraba-raba buah dada dan vagina saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil mengatakan “FIKA, manjo torang mo bermain” (Fika ayo kita bermain) dan saat itu saksi korban pun hanya diam saja, kemudian terdakwa berdiri dari tempat tidur dan mengunci pintu serta jendela lalu terdakwa membuka celana yang dipakainya dan terdakwa membuka celana saksi korban serta menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur selanjutnya terdakwa meraba-raba tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga sperma terdakwa keluar dan ketika sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengambil tisu dan membersihkan spermanya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berpakaian sambil mengatakan kepada saksi korban agar jangan menceritakan kepada siapapun mengenai kejadian ini karena jika ada yang tahu maka saksi korban dan terdakwa akan masuk penjara. Terdakwa juga menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa serta menunjukkan film-film porno yang ada dalam hand phone terdakwa, mencium-cium, memegang-megang payu dara saksi FRISKA SIMBAR;

Menimbang, bahwa saksi FRISKA SIMBAR yang menerangkan, ada tanda tahi lalat di dekat alat kemaluan terdakwa dan ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa, tidak bersesuaian dengan keadaan pada saat Ketua Majelis Hakim memeriksa alat kelamin terdakwa dalam sebuah ruangan khusus, karena pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tanda tahi lalat di dekat alat kemaluan terdakwa dan tidak ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa, semua dalam keadaan putih bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi FRISKA SIMBAR yang menerangkan ada tanda tahi lalat di dekat alat kemaluan terdakwa dan ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa, tidak bersesuaian dengan keadaan pada saat Ketua Majelis Hakim memeriksa alat kelamin terdakwa dalam sebuah ruangan khusus, karena pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tanda tahi lalat di dekat alat kemaluan terdakwa dan tidak ada tanda lahir warna coklat di paha dekat alat kelamin terdakwa, semua dalam keadaan putih bersih, maka tidak diperoleh petunjuk, terdakwa mencium-cium, memegang payu dara, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR, demikian juga tidak diperoleh petunjuk terdakwa menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga jika dihubungkan keterangan saksi dari Penuntut Umum dan saksi-saksi yang meringankan serta keterangan terdakwa, Majelis juga tidak menemukan petunjuk terdakwa telah mencium-cium memegang-megang payu dara, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR, demikian juga tidak diperoleh petunjuk terdakwa menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa. Adanya keterangan terdakwa yang menerangkan alat kelaminnya sudah kurang berfungsi sejak tiga tahun yang lalu dihubungkan dengan keterangan dokter ahli kelamin Prof. Dr. Edwin de Zoeljoe, MSc., Sp.And, yang menerangkan alat kelamin terdakwa ukurannya kecil akan tetapi masih berfungsi, tidak serta merta menjadi petunjuk terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR dan terdakwa menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa apalagi jika keterangan saksi JACA TENDEBULU dan keterangan saksi yang meringankan yakni MELINDA STEVIA SALASA, FAIN PARAMULIA, JEFRY LOUIS ARWIN MARAMIS dan RANNY JULIATI MAMENTU yang menerangkan, terdakwa jarang di rumah pada bulan Agustus 2013, pergi pagi dan pulang malam serta ada anak-anak perempuan korban percabulan yang lain yang tinggal bergantian di rumah terdakwa (pastori) dihubungkan dengan waktu peristiwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pada bulan Agustus 2013 sekitar jam 12.00 sampai dengan 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus 2013 semakin menghilangkan adanya petunjuk terdakwa mencium-cium, memegang payu dara, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR, serta terdakwa menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, hanya ada satu alat bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum sehubungan mencium-cium, memegang payu dara, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR, serta terdakwa menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa yakni keterangan saksi FRISKA SIMBAR dan tidak diperoleh petunjuk yang mendukung keterangan saksi tersebut. Dengan demikian dalam perkara ini hanya ada satu saksi, sehingga berlaku azas NULLUS TESTIS UNUS TESTIS, satu saksi bukan saksi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi ADOLF SIMBAR, SUSANA TANDIBUA yang menerangkan, terdakwa telah menyetubuhi saksi FRISKA SIMBAR patutlah dikesampingkan, karena saksi SUSANA TANDIBUA mengetahui cerita tersebut dari keterangan saksi FRISKA SIMBAR dan saksi ADOLF SIMBAR mengetahui cerita tersebut dari keterangan saksi SUSANA TANDIBUA. Apalagi kedua keterangan saksi tersebut tidak didukung bukti petunjuk sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa demikian juga pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Permasalah Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 283, pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan hakim. Namun kami percaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedang mengenai keyakinan hakim hanya bersifat “unsur pelengkap” atau complimentary dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan rumusan pasal 183 KUHAP dan pendapat M. Yahya Harahap, SH tersebut, terdakwa tidak pernah mencium-cium, memegang payu dara, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR, serta terdakwa menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa karena tidak didukung dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi yakni unsur **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang.**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.**
3. **Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.**

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-08/Airmd/Euh.2/04/2015, tanggal 07 April 2015, yang dibacakan di persidangan tanggal 15 April 2015 yang didakwa Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kesatu Subsidaire melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kesatu Subsidaire melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, apabila salah satu rumusan telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga yakni melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primiar tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam dakwaan Kesatu Primiar, terdakwa tidak terbukti melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dan dalam pertimbangannya dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka terdakwa juga tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dalam dakwaan Kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan persetubuhah dengannya atau orang lain” dalam dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi yakni unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-08/Airmd/Euh.2/04/2015, tanggal 07 April 2015, yang dibacakan di persidangan tanggal 15 April 2015 yang didakwa Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kesatu Subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kesatu Subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, apabila salah satu rumusan telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga yakni untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu birahi kelamin, misalnya cium-mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primiar tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam dakwaan Kesatu Primiar, terdakwa tidak terbukti mencium-cium, tidak terbukti memegang payu dara, tidak terbukti memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR, serta terdakwa tidak terbukti menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dan dalam pertimbangannya, terdakwa tidak terbukti mencium-cium, tidak terbukti memegang payu dara, tidak terbukti memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi FRISKA SIMBAR, serta terdakwa tidak terbukti menyuruh saksi FRISKA SIMBAR mengisap alat kelamin terdakwa, maka terdakwa juga tidak terbukti melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **“untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi yakni unsur **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan kebidanan tampak robekan-robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 12, 1, 5 dan jam 7 sesuai arah jarum jam patut juga dikesampingkan karena sebelumnya saksi FRISKA SIMBAR telah melakukan hubungan badan dengan FREDERIK SIMBAR di sebuah hotel pada saat masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di bangku kelas IV SD dan tidak ada petunjuk sebagaimana diuraikan di atas mengenai keterkaitan terdakwa dengan keadaan selaput dara saksi FRISKA SIMBAR;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebaskan dari ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa sedang berada dalam tahanan Rutan, maka diperintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua dakwaan Penuntut Umum, maka hak-hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal 81 ayat (1) dan (2), pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FELIX LENGKEY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **FELIX LENGKEY** dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari KAMIS, tanggal 27 AGUSTUS 2015 oleh kami: **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NUR DEWI SUNDARI, SH** dan **CHRYSTIANE P. KAURONG, SH., MHum**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 31 AGUSTUS 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **NUR DEWI SUNDARI, SH** dan **CHRYSTIANE P. KAURONG, SH., MHum.**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMBROSIUS GARA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JOICE CITRA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim tersebut,

1. **NUR DEWI SUNDARI, SH.**

ROMMEL F.

TAMPUBOLON, SH.

2. **CHRYSTIANE P. KAURONG, SH., MHum.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMBROSIOUS GARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)